



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.LBH.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Kuasanya **KUASA PENGGUGAT.**, beralamat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 05/SKK/2013/PA.LBH, tanggal 21 Januari 2013; -----  
Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan; -----  
Selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 16/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat adalah Suami Sah Penggugat yang menikah di Desa XXXXX, Kec. Obi, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 1992, dengan wali Nashab dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (Tunai) sebagaimana terurai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NO. KK/27.08.05/Pw. 01/05/2013/, Akta Nikah NO. 00/00/3/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kec. Obi, tertanggal 8 Januari 2013; -----
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 Orang anak Perempuan, yang masing-masing bernama: -----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.



1. ANAK I, umur 20 Tahun (Kawin) -----
2. ANAK II, umur 16 Tahun -----
3. ANAK III, umur 11 Tahun -----
4. ANAK IV, umur 4 Tahun, anak ke 3 s/d ke 4 saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
3. Bahwa sejak tahun Pertama membina rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan Percekcokan dan Pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan karena :
  - Kebiasaan Tergugat yang Gemar Mabuk-mabukan; -----
  - Kebiasaan Tergugat yang Gemar bermain Judi; -----
  - Kebiasaan Tergugat yang sering menganiaya dan mencaci maki Penggugat (KDRT); -----
4. Bahwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat tersebut, di akhir tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di XXXX selama  $\pm$  3 bulan, oleh karena Tergugat berjanji akan merubah sifat dan karakter buruk Tergugat serta berjanji akan menjadi suami dan Ayah yang baik bagi anak-anak, maka selaku ibu dari keempat orang anak yang saat itu keempat orang anak tersebut masih kecil-kecil yang tentunya masih membutuhkan kasih-sayang yang lengkap dari kedua orang tua mereka dan selaku Istri jelas mengharapkan agar Suami bisa berubah lebih baik maka akhirnya tepat di awal tahun 2000, Penggugat dan Tergugat memilih untuk rujuk kembali; -----
5. Bahwa ternyata sekembalinya hidup bersama dengan Penggugat, bukan perubahan sikap dan sifat yang baik yang di perlihatkan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi justru sebaliknya yang namanya mabuk-mabukan, judi-judian (Nyambung Ayam) tidak pernah terlepas dari hidup dan kehidupan Tergugat dan kalau ditegur oleh Penggugat, Tergugat langsung emosi dan ujung-ujungnya tamparan, tinju dan tendangan bertubi-tubi melayang ke wajah dan Tubuh Penggugat dan lagi-lagi kalau belum darah mengucur dari wajah Penggugat, Tergugat tidak akan menyelesaikan Penganiayaannya, pada intinya selama berumah tangga dengan Tergugat yang namanya KDRT sering Penggugat terima dari diri Tergugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut tepatnya diawal bulan september Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Obi dengan dasar KDRT dan di hadapan Penyidik Polsek Obi Tergugat melalui surat pernyataan tertanggal 09 September 2012, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan perbuatan Penganiayaan kepada diri Penggugat, akan tetapi lagi-lagi janjinya tersebut diingkari lagi terbukti tepatnya di tanggal 21 Desember 2012, Tergugat menganiaya lagi diri Penggugat yaitu menikam Penggugat dengan menggunakan

Hal. 2 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau dan mengena payudara Penggugat, atas perbuatan tersebut Penggugat sempat dilarikan ke Puskesmas XXXXX sementara Tergugat ditangkap oleh anggota Polsek Obi yang hingga kini sementara dalam proses Hukum; -----

6. Bahwa sebagai Istri, menghadapi sifat dan karakter buruk Tergugat yang seperti uraian-uraian Penggugat diatas, membuat Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun bathin dan sudah tidak berkinginan lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini lebih lama lagi, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, **mohon** kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini diakhiri saja dengan Perceraian; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha **melalui** Bapak-Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut : -----

- Primair : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat; -----  
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat; ----  
3. Biaya Perkara diatur sesuai aturan yang berlaku. -----

Subsidaire : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang pertama, Penggugat diwakili Kuasa dan Tergugat telah hadir sendiri, dan pada sidang kedua, Penggugat didampingi Kuasa hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun pada persidangan yang lalu, Majelis Hakim melalui Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, sedangkan di setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 00/00.00.00/Pw.01/05/2013, Tanggal 08 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-1;  
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 0000000000 dari Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal. 3 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 24 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P-2; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Ibu kandung dan kenal Tergugat sebagai Ayah kandung; -----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah masuk penjara di Rutan XXXXX; -----
- Bahwa Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat sering main judi dan saat kalah Tergugat pulang ke rumah lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat; -----
- Bahwa kalau Tergugat memukul Penggugat, saksi melihat Tergugat biasanya menampar wajah Penggugat hingga memar dan pada bulan Desember 2012 Tergugat menganiaya Penggugat yang mengakibatkan Tergugat masuk tahanan lantaran Tergugat menikam Penggugat di bagian payudara; -----
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat hanya dibawa ke Puskesmas XXXX untuk pengobatan dan bekas lukanya dijahit;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum dan mabuk yang membuat saksi dan adik-adik saksi jadi trauma; -----
- Bahwa sebagai anak sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sifat dan prilakunya yang kasar terhadap Penggugat dan tidak bisa disatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak dapat mengajukan saksi lagi, maka atas perintah Majelis, Penggugat menyatakan siap dan telah mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoireed*) pada persidangan yang menyatakan bahwa isi surat gugatan Penggugat adalah benar; -----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup; ----

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hal. 4 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, sedangkan persidangan kedua, Penggugat didampingi Kuasa hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan kedua sedangkan pada persidangan pertama Tergugat telah diperintahkan oleh Anggota Majelis melalui Ketua Majelis untuk hadir di persidangan berikutnya, namun Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diberikan kesempatan untuk melalui proses mediasi di persidangan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, Tergugat yang gemar bermain judi dan Tergugat sering menganiaya dan mencaci maki Penggugat (KDRT); -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Penggugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Ibu kandung dan kenal Tergugat sebagai Ayah kandung; -----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah masuk penjara di Rutan XXXXX; -----
- Bahwa Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat sering main judi dan saat kalah Tergugat pulang ke rumah lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat; -----
- Bahwa kalau Tergugat memukul Penggugat, saksi melihat Tergugat biasanya menampar wajah Penggugat hingga memar dan pada bulan Desember 2012 Tergugat menganiaya Penggugat yang mengakibatkan Tergugat masuk tahanan lantaran Tergugat menikam Penggugat di bagian payudara; -----
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat hanya dibawa ke Puskesmas XXXX untuk pengobatan dan bekas lukanya dijahit; -----
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum dan mabuk yang membuat saksi dan adik-adik saksi jadi trauma; -----
- Bahwa sebagai anak sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sifat dan prilakunya yang kasar terhadap Penggugat dan tidak bisa disatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi, dan oleh karena itu atas perintah Majelis, Penggugat siap mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoired*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi tersebut serta atas sumpah pelengkap (*Suppletoired*) Penggugat di atas, maka Majelis Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Pebruari 1992, di Kecamatan Obi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, sebagai berikut:
  1. ANAK I, umur 20 tahun; -----
  2. ANAK II, umur 16 tahun; -----
  3. ANAK III, umur 11 tahun; -----
  4. ANAK IV, umur 4 tahun; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang suka mabuk-mabuk, sering main judi dan Tergugat juga menganiaya dan mencaci maki Penggugat; -----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah berada di rumah tahanan Labuha disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat menikam Penggugat di bagian payudara Penggugat; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Hal. 7 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

- Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana pendapat ulama di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S.HI dan ALAMSYAH, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

SAPUAN, S.HI.,

ALAMSYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. NYA IBA KHWE.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 701.000,-

(Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA. LBH.